



JL. NEGARA NO. 200 KM. 60 TELP. 0621 – 442151 FAX. 0621 – 442152

SEI RAMPAH 20695

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

Nomor : 18.11/ 42.3 / 1565 / 2013

TENTANG

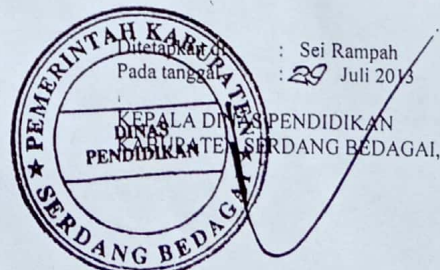
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

- MEMBACA** : Surat Permohonan Ketua Yayasan Perguruan Kartini Utama Nomor : 637/SMA/KU/SR/VII/2013, tanggal 18 Juli 2013 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah.
- MENIMBANG** : Bahwa Surat Izin Operasional SMA Kartini Utama yang tertuang dalam SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara Nomor : 183.4/408/25.PMU/2008, tanggal 10 April 2008 telah habis masa berlakunya.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten di dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah tanggal 26 April 2002.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Pertama : Memberi izin operasional kepada:
- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Nama Sekolah | : SMA Swasta Kartini Utama |
| 2. Alamat Sekolah | : Jl. Teratai Dsn. III Sei Rampah |
| 4. Kecamatan | : Sei Rampah |
| 5. Kabupaten | : Serdang Bedagai |
| 6. Nama Yayasan/Perguruan | : Kartini Utama |
| 7. Alamat Yayasan/Perguruan | : Jl. Teratai Dsn. III Sei Rampah |
- Kedua : SMA Swasta Kartini Utama ini terakhir tercatat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2008.
- Ketiga : SMA Swasta Kartini Utama wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan laporan bulanan, laporan tengah tahunan, dan laporan tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
 2. Menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Sekolah Menengah Atas;
 3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi Sekolah Menengah Atas yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
 4. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
 5. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- Keempat : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan;
2. Izin Operasional SMA Swasta Kartini Utama ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan/penyelenggara swasta lain;
3. Apabila yayasan/penyelenggara Sekolah Menengah Atas tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin operasional ini dinyatakan batal.
- Kelima : Apabila terdapat kekurangan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.



Drs. H. RIFAI BAKRI TANJUNG, M.A.P.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640504 198602 1 002

- Terselenggara Oleh :
1. Bapak Bupati Serdang Bedagai di Sei Rampah (sebagai laporan)
 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
 3. Pertinggal